



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, sehubungan keluarnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air, Sistem dan prosedur Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 203);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 45, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pendataan dan Perhitungan nilai perolehan air (NPA) terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh BPPD dengan mengalihkan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (2) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara periodik berdasarkan faktor-faktor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 yang diperoleh melalui pendataan lapangan.
- (3) Dalam hal data mengenai nilai perolehan air (NPA) belum diperoleh, yang disebabkan meteran air mengalami gangguan/rusak/tidak terpasang, nilai perolehan air (NPA) dihitung berdasarkan debit air maksimal per hari yang diizinkan dalam izin pengusahaan air tanah dikalikan 30 (tiga puluh) hari kalender dikalikan harga dasar air.
- (4) Hasil perhitungan nilai perolehan air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Desember 2021

BUPATI CIANJUR

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

CECEP S. ALAMSYAH